



9/11

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah kalurahan di daerah, diperlukan peran serta pemerintah daerah melalui program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah dalam bidang pengentasan kemiskinan, penurunan stunting dan menyelesaikan permasalahan strategis ditingkat padukuhan, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disingkat PPBMP adalah program pembangunan yang diusulkan berdasarkan musyawarah masyarakat padukuhan, dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan bersama masyarakat padukuhan, dibiayai dengan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten kepada kalurahan, serta swadaya masyarakat.
2. Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan PPBMP adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada kalurahan yang diberikan melalui APBD ke dalam APBKal untuk membiayai pelaksanaan PPBMP.
3. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Padukuhan adalah Padukuhan se-Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
7. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Kalurahan pada bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan Kalurahan.
8. Aplikasi Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera yang selanjutnya disebut aplikasi SIDAMESRA adalah aplikasi berbasis web dan android yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk pendataan dan pengelolaan data IKS.
9. Aplikasi Sigizikesga adalah aplikasi dari kementerian kesehatan yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data terkait pelayanan kesehatan ibu, anak, serta status gizi masyarakat.
10. Aplikasi *Elektronic Human Development Worker* yang selanjutnya disebut aplikasi EHDW adalah aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD, Kementerian Desa, PDTT guna mendukung desa dalam pencegahan stunting. berbasis web dan aplikasi sebagai alat analisa sederhana dengan *out put score* konvergensi tingkat desa
11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
12. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- 
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
 14. Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat Pokgiat LPMK adalah kelompok kegiatan LPMK di tingkat padukuhan.
 15. Musyawarah Padukuhan yang selanjutnya disebut Musduk adalah rembug warga di tingkat padukuhan yang merupakan bagian dari musyawarah Kalurahan untuk merencanakan usulan kegiatan.
 16. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah rembug warga di tingkat padukuhan yang merupakan bagian dari musyawarah Kalurahan untuk merencanakan usulan kegiatan.
 17. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 18. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
 20. Bupati adalah Bupati Bantul.
 21. Aparat Pengawas Intern-Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
 22. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Bantul.
 24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
 25. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
 26. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
 27. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
 28. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kapanewon.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian Bantuan Keuangan PPBMP.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Bantuan Keuangan PPBMP, yaitu:

- a. melakukan percepatan terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah kalurahan yang merupakan kewenangan kalurahan;
- c. menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan derajat Kesehatan pada wilayah Padukuhan;
- d. menyelesaikan permasalahan strategis di tingkat padukuhan;

- e. menumbuhkembangkan inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. memperkuat budaya gotong-royong dan swadaya masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup Bantuan Keuangan PPBMP diprioritaskan untuk:

- a. Pengentasan kemiskinan di tingkat padukuhan;
- b. Penanganan dan pencegahan stunting di tingkat padukuhan; dan
- c. Penyelesaian permasalahan strategis di tingkat padukuhan.

Pasal 5

- (1) Pengentasan kemiskinan di tingkat padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk kegiatan:
 - a. pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin;
 - b. bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja pencari nafkah utama dari keluarga miskin; dan/atau
 - c. kegiatan pengentasan kemiskinan lainnya.
- (2) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu keluarga miskin yang terdata dalam prelis data kemiskinan Kalurahan.
- (3) Prelis data kemiskinan Kalurahan berdasarkan data kemiskinan pada aplikasi SIDAMESRA pada Dinas Sosial yang ditetapkan dalam Muskal.

Pasal 6

- (1) Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan memberikan bantuan pangan non tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa:
 - a. bahan makanan pokok;
 - b. bahan lauk pauk yang mengandung protein hewani dan/atau nabati;
 - c. bahan sayuran dan/atau buah; dan/atau
 - d. bahan bumbu masak.

Pasal 7

- (1) Bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (2) Besaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penanganan dan pencegahan stunting di tingkat padukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b untuk kegiatan:
 - a. Pemberian suplemen tambah darah diutamakan bagi anak stunting;
 - b. Pemberian makanan tambahan bagi anak dengan kategori:
 1. gizi kurang selama 56 (lima puluh enam) hari,
 2. berat badan kurang selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan
 3. berat badan tidak naik selama 14 (empat belas) hari.
 - c. Skrining anemia dan pengadaan suplemen tambah darah bagi remaja putri dan wanita usia subur; dan

- 
- d. Penanganan dan pencegahan stunting lainnya.
- (2) Pemberian makanan tambahan sebagaimana ayat (1) huruf b sebesar Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) setiap anak setiap hari.
- (3) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu anak atau remaja putri dan wanita usia subur yang terdata pada aplikasi Sigizikesga pada Dinas Kesehatan dan/atau aplikasi EHDW pada Dinas PMK.

Pasal 9

- (1) Penyelesaian permasalahan strategis di tingkat padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c untuk kegiatan:
- kegiatan penyelesaian permasalahan kesehatan atau pendidikan masyarakat padukuhan;
 - kegiatan perbaikan dan atau penyempurnaan sarana prasarana padukuhan yang berskala kecil;
 - kegiatan sosial masyarakat padukuhan berupa bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Ketua RT, Ketua Kelompok Kegiatan LPMK, dan relawan; dan
 - kegiatan penyelesaian permasalahan strategis lainnya.
- (2) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga dan/atau wilayah padukuhan.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan PPBMP digunakan untuk:
- kegiatan pengentasan kemiskinan serta penanganan dan pencegahan stunting di tingkat padukuhan paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - kegiatan penyelesaian permasalahan strategis ditingkat padukuhan paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Dalam hal di padukuhan tidak terdapat permasalahan kemiskinan dan stunting, persentase pemanfaatan Bantuan Keuangan PPBMP diputuskan dalam Musduk.

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangam PPBMP termasuk untuk membiayai belanja operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan paling banyak sebesar 4% (empat persen).
- (2) Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat untuk:
- belanja alat tulis kantor;
 - belanja fotokopi;
 - belanja makan dan minum rapat;
 - Papan informasi kegiatan;
 - honorarium tim pengadaan barang/jasa;
 - honorarium tim pelaksana kegiatan; dan/atau
 - belanja operasional lainnya.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT KALURAHAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan PPBMP pada APBD.
- (2) Pemerintah Kalurahan mencantumkan Bantuan Keuangan PPBMP dalam APBKal pada rekening penerimaan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Pembelanjaan Bantuan Keuangan PPBMP tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) yang ditentukan dalam APBKal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

- (1) Besaran alokasi Bantuan Keuangan PPBMP setiap Kalurahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kali jumlah Padukuhan.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan keuangan daerah yang menyebabkan ketentuan besaran alokasi Bantuan Keuangan PPBMP tidak dapat dipenuhi, alokasi Bantuan Keuangan PPBMP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan PPBMP tahun berjalan untuk setiap Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MEKANISME PERENCANAAN BANTUAN KEUANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT KALURAHAN

Bagian Kesatu

Penyiapan Data Sasaran Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial menyiapkan data sasaran pengentasan kemiskinan.
- (2) Dinas Kesehatan menyiapkan data sasaran penurunan stunting.
- (3) Data sasaran pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan data sasaran penurunan stunting sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Lurah.
- (4) Data sasaran pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan data sasaran penurunan stunting sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dengan skala prioritas disampaikan kepada pemerintah kalurahan untuk dipergunakan sebagai bahan Musduk

Bagian Kedua
Musyawarah Padukuhan

Pasal 15

- (1) Lurah membuat dan menyampaikan Surat Edaran tentang petunjuk pelaksanaan Musduk kepada Dukuh.
- (2) Lurah menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) sebelum jadwal pelaksanaan Musduk.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan Musduk.

Pasal 16

- (1) Setiap padukuhan harus melakukan Musduk untuk merencanakan usulan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP.
- (2) Musduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dukuh dan paling sedikit melibatkan:
 - a. Pokgiat LPMK;
 - b. ketua rukun tangga;
 - c. kelompok PKK padukuhan;
 - d. kader institusi masyarakat pedesaan;
 - e. unsur pos pelayanan kesehatan;
 - f. unsur karang taruna/pemuda;
 - g. tokoh masyarakat;
 - h. anggota Bamuskal perwakilan wilayah padukuhan yang bersangkutan, dan
 - i. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Dalam hal unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diundang secara patut untuk menghadiri Musduk namun tidak hadir, Musduk tetap sah untuk dilaksanakan.
- (4) Musduk membahas usulan rencana kegiatan dan sasaran sesuai ruang lingkup kegiatan PPBMP.
- (5) Usulan rencana kegiatan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi seluruh atau sebagian ruang lingkup kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP
- (6) Musduk menyepakati Usulan rencana kegiatan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan secara skala prioritas.
- (7) Hasil Musduk dituangkan dalam Berita Acara Usulan Bantuan Keuangan PPBMP yang ditandatangani oleh Dukuh dan Ketua Pokgiat LPMK, dilampiri daftar hadir peserta musyawarah.
- (8) Biaya penyelenggaraan Musduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dengan APBKal.

Pasal 17

- (1) Dukuh menyampaikan surat pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP kepada Bupati melalui Lurah.
- (2) Surat pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. berita acara musduk usulan kegiatan dan sasaran Bantuan Keuangan PPBMP;
 - b. daftar hadir peserta Musduk; dan
 - c. dokumen lain yang mendukung.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah pada bulan Mei tahun anggaran sebelumnya atau paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Muskal RKPKal.
- (4) Format surat pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Verifikasi Oleh Pemerintah Kalurahan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kalurahan dilarang mengubah hasil Musduk yang telah sesuai dengan ruang lingkup.
- (2) Pemerintah Kalurahan melakukan rekapitulasi dan verifikasi pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP dari setiap Padukuhan.

- 
- (3) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan klarifikasi kepada Dukuh atau pihak lain yang terkait.
- (4) Verifikasi pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. rencana kegiatan dan rancangan awal pembiayaan kegiatan;
 - b. penyesuaian rencana anggaran dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku; dan
 - c. pencermatan usulan kegiatan dan sasaran agar tidak duplikasi dengan kegiatan sejenis dengan sumber pembiayaan lainnya pada obyek yang sama.
- (5) Dalam hal pada saat proses verifikasi terdapat usulan rencana kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP yang telah dibiayai dengan sumber pembiayaan lainnya, Lurah dapat mengubah usulan kegiatan dan sasaran Bantuan Keuangan PPBMP dengan mengganti berdasarkan urutan skala prioritas yang telah disepakati dalam berita acara Musduk.

Pasal 19

- (1) Hasil verifikasi pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Format berita acara verifikasi pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Berita acara Hasil verifikasi pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagai bahan Muskal tentang RKPKal.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengundang tim penanggulangan kemiskinan tingkat kalurahan, tim pendamping keluarga dan kader kesehatan, pada MUSKAL tentang RKPKal.

Pasal 21

- (1) Proses perencanaan Bantuan Keuangan PPBMP berlaku sebagaimana mekanisme perencanaan APBKal.
- (2) Berdasarkan APBKal yang sudah ditetapkan, Lurah menetapkan Daftar Padukuhan, Jenis Kegiatan, Sasaran dan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan PPBMP pada Kalurahan.
- (3) Penetapan Daftar Padukuhan, Jenis Kegiatan, Sasaran dan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan PPBMP pada Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Format Surat Keputusan Lurah tentang Daftar Padukuhan, Prioritas, Jenis Kegiatan, Sasaran dan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan PPBMP pada Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 22

- (1) Panewu melaksanakan evaluasi rencana kegiatan dan sasaran Bantuan Keuangan PPBMP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelaksanaan evaluasi rancangan APBKal yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan.

- 
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur dinas teknis terkait.
 - (4) Pelaksanaan evaluasi rancangan APBKal oleh Panewu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP

Bagian Kesatu Bantuk Penyaluran Bantuan Keuangan PPBMP

Pasal 23

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan PPBMP dilakukan setelah Peraturan Kalurahan tentang APBKal, Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan Keputusan Lurah tentang Daftar Padukuhan, Prioritas, Kegiatan, Sasaran dan Anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan ditetapkan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan PPBMP dilakukan dengan cara transfer langsung dari rekening kas umum daerah ke Rekening Kas Kalurahan.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.

Bagian Kedua Pencairan Bantuan Keuangan PPBMP

Paragraf 1 Pencairan Tahap I

Pasal 24

- (1) Lurah mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP.
 - b. bukti kas pengeluaran model bend 26.a bermeterai cukup;
 - c. kwitansi bermeterai cukup;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk Lurah dan Kaur Danarta;
 - e. fotokopi rekening kas Kalurahan dan nomor pokok wajib pajak Kalurahan; dan
 - f. Surat Keputusan Lurah tentang Daftar Padukuhan, Prioritas, Kegiatan, Sasaran dan Anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan
- (3) Panewu mengajukan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMK.
- (4) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (5) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampiri berkas permohonan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



Pasal 25

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan dari Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Kepala Dinas PMK mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
- (6) Pengajuan permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
 - b. Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan setiap Kalurahan; dan
 - c. berkas permohonan Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
- (3) Berdasarkan pengajuan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKPAD melakukan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP.

Paragraf 2 Pencairan Tahap II

Pasal 26

- (1) Lurah mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu kedua bulan Mei.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP.
 - b. bukti kas pengeluaran model bend 26.a bermeterai cukup;
 - c. kwitansi bermeterai cukup;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk Lurah dan Kaur Danarta;
 - e. fotokopi rekening kas Kalurahan dan nomor pokok wajib pajak Kalurahan; dan
 - f. Laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan PPBMP Tahap I.
- (3) Panewu mengajukan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMK.
- (4) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (5) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampiri berkas permohonan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 27

Ketentuan mengenai pengajuan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan pencairan Bantuan Keuangan PPBMP Tahap II.

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP

Pasal 28

Kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP diselenggarakan melalui swakelola.



Pasal 29

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan kegiatan dan merealisasikan pembelanjaan Bantuan Keuangan PPBMP sesuai jadwal kegiatan dan aliran kas.
- (2) Kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan kalurahan.
- (3) Kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan PPBMP harus selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kalurahan yang tidak dapat melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Lurah dapat mengubah kegiatan dan/atau sasaran.
- (2) Perubahan kegiatan dan/atau sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan skala prioritas yang telah disepakati dalam berita acara Musduk.
- (3) Dalam hal kegiatan dan/atau sasaran belum terdapat dalam skala prioritas yang telah disepakati dalam berita acara Musduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dukuh menyelenggarakan Musduk.
- (4) Perubahan anggaran untuk kegiatan dan/atau sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBKal .

BAB VIII

PENYELENGGARA BANTUAN KEUANGAN PPBMP

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Tingkat Kabupaten

Pasal 31

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Bantuan Keuangan PPBMP tingkat kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Keuangan PPBMP Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh DPMK.
- (3) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP.
- (4) Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. forum komunikasi pimpinan daerah
 - b. Dinas PMK;
 - c. BAPPEDA;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - g. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
- (5) Tugas Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan regulasi;
 - b. membuat Rekapitulasi usulan dari kalurahan;
 - c. menyiapkan usulan penganggaran kepada TAPD;
 - d. mengajukan pencairan dari Pemerintah Kalurahan;
 - e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait;

- 
- f. melakukan sosialisasi kepada kapanewon dan kalurahan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - h. membuat rekapitulasi laporan dari Pemerintah Kalurahan; dan
 - i. menyiapkan laporan kepada Bupati.
- (6) Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di DPMK.
- (7) Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Tingkat Kapanewon

Pasal 32

- (1) Panewu menyelenggarakan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP tingkat kapanewon
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pendampingan;
 - b. melakukan evaluasi rencana kegiatan dan sasaran Bantuan Keuangan PPBMP.
 - c. mengajukan pencairan kepada Bupati;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP;
 - e. menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP.
- (3) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Bantuan Keuangan PPBMP Tingkat Kapanewon, Panewu dapat membentuk Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP.
- (4) Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- (5) Panewu dapat menganggarkan biaya penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Tingkat Kalurahan

Pasal 33

- (1) Lurah menyelenggarakan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP tingkat Kalurahan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pendampingan;
 - b. membuat dan menyampaikan Surat Edaran tentang petunjuk pelaksanaan Musduk kepada Dukuh;
 - c. menyampaikan data sasaran pengentasan kemiskinan dan data sasaran penurunan stunting kepada dukuh;
 - d. melakukan verifikasi rencana kegiatan dan sasaran Bantuan Keuangan PPBMP yang diusulkan oleh dukuh.
 - e. mengajukan pencairan kepada Panewu;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP;
 - g. menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Tingkat Padukuhan

Pasal 34

- (1) Dukuh menyelenggarakan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP tingkat Padukuhan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pendampingan;
 - b. melakukan Musduk;
 - c. menyiapkan Berita Acara Musduk;
 - d. mengajukan usulan rencana kegiatan dan sasaran Bantuan Keuangan PPBMP kepada Lurah;
 - e. menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan/atau Jasa;
 - f. bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP; dan
 - g. membuat laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 35

Bantuan Keuangan PPBMP dilarang digunakan untuk:

- a. pemberian honor bulanan kader;
- b. pembelian seragam dan sejenisnya;
- c. pembelian drumband, gamelan dan sejenisnya;
- d. pembangunan pagar lingkungan, makam, gapura;
- e. kunjungan/studi banding pada kegiatan peningkatan kapasitas.;
- f. pinjaman bergulir masyarakat;
- g. belanja modal kendaraan bermotor; dan
- h. investasi dalam rangka mendapatkan keuntungan, bunga, dan pendapatan lainnya.

BAB X
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Laporan

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Bantuan PPBMP membuat laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan setiap semester.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi tentang realisasi kegiatan pengentasan kemiskinan, penurunan stunting dan penyelesaian permasalahan strategis ditingkat padukuhan
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang sesuai tingkatan.
- (4) Format Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Lurah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan PPBMP.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Lurah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan PPBMP tingkat kalurahan;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panewu.

Pasal 39

- (1) Panewu melaksanakan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan PPBMP tingkat kapanewon bersama unit kerja perangkat daerah yang ada di kapanewon.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMK.

Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan PPBMP tingkat kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP
- (3) Hasil Monitoring dan evalusai sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 41

Format monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan PPBMP tingkat kalurahan, tingkat kapanewon dan tingkat kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan PPBMP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kapanewon, Dinas PMK dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB XI SISA ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat sisa anggaran Bantuan Keuangan PPBMP yang disebabkan karena:
- a. tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP pada tahun anggaran berjalan; atau
 - b. efisiensi,
- sisa anggaran Bantuan Keuangan PPBMP dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam ruang lingkup PPBMP pada Triwulan I tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penganggaran kegiatan dan/atau sasaran Bantuan PPBMP dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Kalurahan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

- a. Padukuhan yang telah melaksanakan Musduk untuk perencanaan Bantuan Keuangan PPBMP tahun anggaran 2026 agar menyesuaikan Peraturan Bupati ini.
- b. Pelaksanaan kegiatan PPBMP tahun 2025 berdasarkan APBKal TA 2025.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupten Bantul Tahun 2024 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR...



g/2

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 KALURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
 BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN

A. PENGAJUAN DARI PADUKUHAN

A.1. Surat Pengajuan Bantuan Keuangan PPBMP dari Dukuh.

PEMERINTAH KALURAHAN
 PADUKUHAN

=====

Nomor : 20..
 Lamp : 1 (satu) bendel
 Hal : Pengajuan Bantuan
Keuangan PPBMP.

Kepada Yth:

Lurah

Di.

Berdasarkan hasil Musyawarah Padukuhan, yang diselenggarakan pada hari, tanggal, dengan ini kami sampaikan permohonan rencana kegiatan di Padukuhan yang dimohonkan untuk dibiayai dengan anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Berita Acara MUSDUK;
2. Daftar hadir MUSDUK; dan
3. Dokumen lainnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Padukuhan,20....

Dukuh

.....



9/10

A.2. Berita Acara Musyawarah Padukuhan

Berita Acara Musyawarah Padukuhan
Usulan Rencana Kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP

Pada hari ini, tanggal.....tahun dua ribu, telah diadakan Musyawarah Padukuhan yang dihadiri oleh unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam Daftar Hadir, mengusulkan rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP), sebagai berikut :

No	Prioritas	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	Pengentasan Kemiskinan	Kegiatan ..	
2	Penurunan Stunting	Kegiatan ...	
3	Penyelesaian permasalahan strategis ditingkat padukuhan	Kegiatan ...	
			50.000.000,-

Dengan sasaran pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, sebagai berikut:

a. Sasaran BPNT

No	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1					
2					
3	dst				

b. Sasaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1					
2					
3	dst				

c. Sasaran Penurunan Stunting

No	Nama Anak	Nama Orang Tua	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1						
2						
3	dst					

Ketua Pokgiat LPMK

Dukuh

.....

.....



A. 3. Daftar Hadir Musyawarah Padukuhan

Daftar Hadir Musyawarah Padukuhan

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara : Musyawarah Padukuhan membahas usulan kegiatan PPBMP.

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
dst			

Dukuh

.....

B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PROPOSAL PADUKUHAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan PPBMP Padukuhan
.....

Pada hari ini, tanggal, tahun, telah dilakukan verifikasi Proposal Permohonan Bantuan Keuangan PPBMP dari Padukuhan dengan hasil sebagai berikut :

No	Prioritas	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	Pengentasan Kemiskinan	Kegiatan ..	
2	Penurunan Stunting	Kegiatan ...	
3	Penyelesaian permasalahan strategis-ditingkat padukuhan	Kegiatan ...	
			50.000.000,-

Dengan sasaran pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, sebagai berikut:

a. Sasaran BPNT

No	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1					
2					

3	dst				

b. Sasaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1					
2					
3	dst				

c. Sasaran Penurunan Stunting

No	Nama Anak	Nama Orang Tua	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1						
2						
3	dst					

Mengetahui/Menyetujui
Lurah

.....

Tim Verifikasi

1. Nama ...
(Carik selaku koordinator)
2. Nama
(Kepala Seksi ...)
3. Nama ...
(Kepala Seksi ...)
4. Nama...
(KAUR)
5. Nama...
(Unsur LPMK)

C. FORMAT LAPORAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP.



1. Format Laporan Dukuh

KOP SURAT PEMERINTAH KALURAHAN
PADUKUHAN

=====

Nomor : 20..
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan PPBMP
Th. Angg.....
Kepada Yth:
Bapak/Ibu Lurah
Di.

Berkenaan dengan Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP), Bersama ini kami laporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP sebagai berikut:

- 1. Nama Padukuhan :
- 2. Jenis Program/Kegiatan : Bantuan Keuangan PPBMP
- 3. Tahun Anggaran :
- 4. Jumlah Bantuan : Rp
- 5. Realisasi Fisik : %

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Dukuh
.....

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPBMP TAHUN ANGGARAN
PADUKUHAN**

No	Prioritas	Kegiatan	Volume	Realisasi Fisik
1	Pengentasan Kemiskinan	1. BPNT 2. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. ...	 or. or ...	 or or
2	Penurunan Stunting	1. Pemberian suplemen tambah darah 2. Pemberian makanan tambahan 3. Screning... 4.	... anak ... anak ... or ...	... anak ... anak ... or
3	Penyelesaian permasalahan strategis ditingkat padukuhan	1. Pemeliharaan talud 2. Pengadaan bolam lampu kampung 3. Penggantian asbes gardu ronda 4. Pengadaan tikar 5. Pengadaan bolavoly dll	 m bh ... bh ... bh ... bh	 m bh ... bh ... bh ... bh

Dukuh
.....



9/2

2. Format Laporan Lurah

KOP SURAT PEMERINTAH KALURAHAN

=====

Nomor : 20..
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan PPBMP
Th. Angg.....

Kepada Yth:
BUPATI BANTUL
Cq. Panewu
Di.

Berkenaan dengan pemberian dana Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan, Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP, sebagai berikut:

- 1. Nama Kalurahan :
- 2. Jenis Program/Kegiatan : Bantuan Keuangan PPBMP
- 3. Tahun Anggaran :
- 4. Lokasi Sasaran Kegiatan : padukuhan.
- 5. Nilai Bantuan Keseluruhan : Rp
- 6. Realisasi Fisik :%
- 7. Realisasi Keuangan : Rp
- 8. Sisa Anggaran : Rp

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PPBMP per-padukuhan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Lurah
.....

- Tembusan :
- 1. Ka. Dinas PMK Kab. Bantul;
 - 2. Ka. Dinas Sosial Kab. Bantul;
 - 3. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul;

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP TA KALURAHAN

1. Pemanfaatan Bantuan Keuangan PPBMP.

No	Nama Padukuhan	Prioritas	Kegiatan	Volum	Anggaran	Realisasi	
						Fisik	Keu.
1	Padukuhan	a.Pengentasan Kemiskinan	1. BPNT	 or.	Rp.	 or	Rp.
			2. Iuran Jam-Sos Naker	 or.	Rp.	 or	Rp.
			3. ...	...	Rp.		Rp.
		Jumlah			Rp.		Rp.
		b.Penurunan Stunting	1. Pemberian suplemen tambah darah	... anak	Rp.	... anak	Rp.
			2. PMT	... anak	Rp.	... anak	Rp.
			3. Screning...	... or	Rp.	... or	Rp.
			4.	... or	Rp.		Rp.
		Jumlah			Rp.		Rp.
		c. Penyelesaian permasalahan strategis-ditingkat padukuhan	1. Pemeliharaan talud	 m	Rp.	 m	Rp.
2. Pengadaan bolam lampu kampung	 bh		Rp.	 bh	Rp.		
3. Penggantian asbes gardu ronda	... bh		Rp.	... bh	Rp.		
4. Pengadaan tikar	... bh		Rp.	... bh	Rp.		
5. Pengadaan bola dll	... bh		Rp.	... bh	Rp.		
Jumlah			Rp.		Rp.		
d.Belanja Operasional	Fc, ATK, Hr, dll				Rp.		
Jumlah Total					Rp.50.000.000		
2	Padukuhan ...						

2. Penerima Manfaat BPNT Program Pengentasan Kemiskinan

No	Padukuhan	Nama	Alamat	No. KTP	NIK
1					
2					
3		dst			
		Jumlah			

3. Penerima Manfaat Jamsos Naker Program Pengentasan Kemiskinan

No	Padukuhan	Nama	Alamat	No. KTP	NIK
1					
2					
3		dst			

4. Penerima Manfaat Program Penurunan Stunting

No	Padukuhan	Nama Anak	Nama ORTU	Alamat	No. KTP	NIK	Keterangan
1							
2							
3		dst					

Lurah
.....

3. Format laporan Panewu



9/12

KOP SURAT PEMERINTAH KAPANEWON

=====

Nomor : 20..

Lamp : 1 (satu) bendel

Hal : Laporan PPBMP

Th. Angg.....

Kepada Yth:

BUPATI BANTUL

Cq. Ka. Dinas PMK Kab. Bantul;

Di. Bantul.

Berkenaan dengan pemberian dana Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan di wilayah Kapanewon....., Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP, sebagai berikut:

1. Jenis Program/Kegiatan : Bantuan Keuangan PPBMP
2. Tahun Anggaran :
3. Jumlah Kalurahan : kalurahan
4. Jumlah Padukuhan : padukuhan.
5. Nilai Bantuan Keseluruhan : Rp
6. Realisasi Fisik :%
7. Realisasi Keuangan : Rp
8. Sisa Anggaran : Rp

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Panewu

.....

Tembusan :

1. Ka. Dinas Sosial Kab. Bantul;
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul;

LAPORAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP TA ... WILAYAH KAPANEWON

1. Pemanfaatan Bantuan Keuangan PPBMP.

1) KALURAHAN : Kalurahan 1

NO	NAMA	PENGENTASAN KEMISKINAN			PENURUNAN STUNTING			PENYELESAIAN PERMASALAHAN STRATEGIS TK PADUKUHAN			REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		ANGGA RAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGA RAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	(Rp)	%	(Rp)
1													
2													
3													
4	Dst												
JUMLAH													

2) KALURAHAN : Kalurahan 2

3) Dst

2. Penerima Manfaat BPNT Program Pengentasan Kemiskinan

No	Kalurahan	Padukuhan	Nama	Alamat	No. KTP	NIK
1						
2						
3	dst					

3. Penerima Manfaat Jamsos Naker Program Pengentasan Kemiskinan

No	Kalurahan	Padukuhan	Nama	Alamat	No. KTP	NIK
1						
2						
3	dst					

4. Penerima Manfaat Program Penurunan Stunting

No	Kalurahan	Padukuhan	Nama Anak	Nama ORTU	Alamat	No. KTP	NIK	Keterangan
1								
2								
3	dst							

Panewu

.....

4. Format Laporan Dinas PMK

KOP SURAT DINAS PMK

=====

Nomor : 20..
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan PPBMP
Th. Angg.....

Kepada Yth:
BUPATI BANTUL
Di. Bantul.

Berkenaan dengan pemberian dana Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan, Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP, sebagai berikut:

- 1. Jenis Program/Kegiatan : Bantuan Keuangan PPBMP
- 2. Tahun Anggaran :
- 3. Jumlah kapanewon : kapanewon
- 3. Jumlah Kalurahan : kalurahan
- 4. Jumlah Padukuhan : padukuhan.
- 5. Nilai Bantuan Keseluruhan : Rp
- 6. Realisasi Fisik :%
- 7. Realisasi Keuangan : Rp
- 8. Sisa Anggaran : Rp

Selanjutnya, bersama ini kami lampirkan Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Panewu

.....

- Tembusan :
- 1. Ka. BAPPEDA Kab. Bantul;
 - 2. Ka. BPKPAD Kab. Bantul;
 - 3. Ka. Dinas Sosial Kab. Bantul;
 - 4. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul;

**LAPORAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN ...**

1. Pemanfaatan Bantuan Keuangan PPBMP.

NO	NAMA	PENGENTASAN KEMISKINAN			PENURUNAN STUNTING			PENYELESAIAN PERMASALAHAN STRATEGIS TK PADUKUHAN			REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
		ANGGA RAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGA RAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	(Rp)	%	
1													
2													
3													
4	Dst												
JUMLAH													

2. Penerima Manfaat BPNT Program Pengentasan Kemiskinan

No	Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan	Jumlah Orang	Keterangan
1					
2					
3	dst				

3. Penerima Manfaat Jamsos Naker Program Pengentasan Kemiskinan

No	Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan	Jumlah Orang	Keterangan
1					
2					
3	dst				

4. Penerima Manfaat Program Penurunan Stunting

No	Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan	Jumlah Anak	Keterangan
1					
2					
3	dst				

Ka. Dinas PMK

.....

4. Format Laporan Dinas Sosial



KOP SURAT DINAS SOSIAL

=====

Nomor : 20..
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan Rekap BPNT
BK PPBMP Th. Angg.....

Kepada Yth:
BUPATI BANTUL
Di. Bantul.

Berkenaan dengan pemberian dana Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan, Bersama ini kami sampaikan laporan Rekapitulasi Penerima Manfaat Bantuan Keuangan PPBMP, untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pengentasan Kemiskinan sebagai berikut:

- 1. Jenis Program/Kegiatan : Bantuan Keuangan PPBMP
- 2. Tahun Anggaran :
- 3. Jumlah kapanewon : kapanewon
- 3. Jumlah Kalurahan : kalurahan
- 4. Jumlah Padukuhan : padukuhan.
- 5. Jumlah Bantuan untuk : Rp
untuk program
pengentasan kemiskinan
- 7. Realisasi Keuangan : Rp
Sebagaimana terlampir

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Ka. Dinas Sosial
.....

- Tembusan :
- 1. Ka. BAPPEDA Kab. Bantul;
 - 2. Ka. Dinas PMK Kab. Bantul.

**LAPORAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN ...
UNTUK PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**

Penerima Manfaat BPNT Program Pengentasan Kemiskinan

No	Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	Keterangan
1								
2								
3	dst							

Ka. Dinas Sosial
.....

4. Format Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



9/12

KOP SURAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

=====

Nomor : 20..
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan rekap Jamsos
Naner BK PPBMP TA

Kepada Yth:
BUPATI BANTUL
Di. Bantul.

Berkenaan dengan pemberian dana Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan, Bersama ini kami sampaikan laporan Rekapitulasi Penerima Manfaat Bantuan Keuangan PPBMP, untuk Bantuan Jaminan Sosial Tanaga Kerja Program Pengentasan Kemiskinan, sebagai berikut:

- 1. Jenis Program/Kegiatan : Bantuan Keuangan PPBMP
- 2. Tahun Anggaran :
- 3. Jumlah kapanewon : kapanewon
- 4. Jumlah Kalurahan : kalurahan
- 5. Jumlah Padukuhan : padukuhan.
- 6. Jumlah Bantuan untuk : Rp
bantuan Jamsos Naker
program pengentasan
kemiskinan
- 7. Realisasi Keuangan : Rp
Sebagaimana terlampir

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Ka. Dinas NAKERTRANS

.....

- Tembusan :
- 1. Ka. BAPPEDA Kab. Bantul;
 - 2. Ka. Dinas PMK Kab. Bantul.

**LAPORAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN ...
UNTUK PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**

Penerima Manfaat Jamsos Naker Program Pengentasan Kemiskinan

No	Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	Keterangan
1								
2								
3	dst							

Ka. Dinas NAKERTRANS

.....

4. Format Laporan Dinas Kesehatan



KOP SURAT DINAS KESEHATAN

=====

Nomor : 20..
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan Intervensi program
Penurunan stunting PPBMP
TA.....

Kepada Yth:
BUPATI BANTUL
Di. Bantul.

Berkenaan dengan pemberian dana Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan, Bersama ini kami sampaikan laporan Rekapitulasi Penerima Manfaat Bantuan Keuangan PPBMP, untuk Program Penurunan Stunting, sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Jenis Program/Kegiatan | : Bantuan Keuangan PPBMP |
| 2. Tahun Anggaran | : |
| 3. Jumlah kapanewon | : kapanewon |
| 4. Jumlah Kalurahan | : kalurahan |
| 5. Jumlah Padukuhan | : padukuhan. |
| 6. Jumlah Bantuan untuk
Penurunan stunting | : Rp |
| 7. Realisasi Keuangan | : Rp |

Sebagaimana terlampir

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan
periksa.

Ka. Dinas Kesehatan

.....

Tembusan :

1. Ka. BAPPEDA Kab. Bantul;
2. Ka. Dinas PMK Kab. Bantul.

**LAPORAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN ...
UNTUK PROGRAM PENURUNAN STUNTING**

Penerima Manfaat Program Penurunan Stunting

No	Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan	Nama Anak	Nama ORTU	Alamat	No. KTP	NIK	Ket
1									
2									
3	dst								

Ka. Dinas Kesehatan

.....

C. FORMAT SK LURAH TENTANG DAFTAR PADUKUHAN, PRIORITAS,
KEGIATAN, SASARAN DAN PAGU ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PPBMP.



LURAH

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR: TAHUN 2026
TENTANG:

DAFTAR PADUKUHAN, PRIORITAS, KEGIATAN, SASARAN DAN PAGU
ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS
MASYARAKAT PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2026,
PADA KALURAHAN.....

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal ...ayat .. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Daftar Padukuhan, Bidang, Kegiatan dan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2026, pada Kalurahan

Mengingat :
1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59).
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/jasa Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60).

- 
- 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor .. Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor ..).
 - 4. Peraturan Kalurahan Nomor ... Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (lembaran kalurahan Tahun ... Nomor ..);
 - 5. Peraturan Lurah Nomor ... Tahun Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (berita kalurahan Tahun ... Nomor ..);

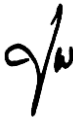
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG DAFTAR PADUKUHAN, PRIORITAS, KEGIATAN, SASARAN DAN PAGU ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2026 PADA KALURAHAN
- KESATU : Daftar Padukuhan, Prioritas, Kegiatan, Sasaran dan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2026, pada Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 pada Kalurahan
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2026.
LURAH,

.....

- Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas PMK Kab. Bantul;
 - 2. Panewu
 - 3. Padukuhan yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR PADUKUHAN,
PRIORITAS, KEGIATAN, SASARAN DAN
PAGU ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS
MASYARAKAT PADUKUHAN
TAHUN ANGGARAN 2026.
PADA KALURAHAN

**DAFTAR PADUKUHAN, PRIORITAS, KEGIATAN, SASARAN DAN PAGU
ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS
MASYARAKAT PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2026.
PADA KALURAHAN**

1. Padukuhan ...

No	Prioritas	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	Pengentasan Kemiskinan	Kegiatan ..	
2	Penurunan Stunting	Kegiatan ...	
3	Penyelesaian permasalahan strategis-ditingkat padukuhan	Kegiatan ...	
			50.000.000,-

Sasaran pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting:

a. Sasaran BPNT

No	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1					
2					
3					
4					
5	dst				

b. Sasaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No	Nama	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1					
2					
3					
4					
5	dst				

c. Sasaran Penurunan Stunting

No	Nama Anak	Nama Orang Tua	Alamat	No. KTP	NIK	JUMLAH (Rp.)
1						
2						
3						
4						
5	dst					

- 2. Padukuhan ...
- 3. dst

Lurah,

.....

Pagu Anggaran Kegiatan sudah termasuk biaya operasional

FORMAT MONITORING PPBMP

A *g/*

MONITORING BANTUAN KEUANGAN PPBMP KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN ...

KALURAHAN :.....

NO	PADUKUHAN	PENGENTASAN KEMISKINAN			PENURUNAN STUNTING			PENYELESAIAN PERMASALAHAN STRATEGIS TINGKAT PADUKUHAN			JUMLAH PPBMP	REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1															
2															
3															
4															
5															
6	Dst														
JUMLAH															

LURAH.....

.....

MONITORING BANTUAN KEUANGAN PPBMP KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN ...

KAPANEWON:

NO	KALURAHAN	PADUKUHAN	PENGENTASAN KEMISKINAN			PENURUNAN STUNTING			PENYELESAIAN PERMASALAHAN STRATEGIS TINGKAT PADUKUHAN			JUMLAH PPBMP	REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN
			ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1																
2																
3																
4																
5																
6	Dst															
JUMLAH																

PANEWU

A

g/w

MONITORING BANTUAN KEUANGAN PPBMP KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN ...

KABUPATEN BANTUL

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	PENGENTASAN KEMISKINAN			PENURUNAN STUNTING			PENYELESAIAN PERMASALAHAN STRATEGIS TINGKAT PADUKUHAN			JUMLAH PPBMP	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1															
2															
3															
4															
5															
6	Dst														
JUMLAH															

KA. DPMK

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH